



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 18 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015  
TENTANG PEMENUHAN FORMASI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO  
DARI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlu dilakukannya beberapa penyempurnaan/ penambahan substansi Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sidoarjo dari Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sidoarjo dari Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 52);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN FORMASI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO DARI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Formasi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Sidoarjo dari Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 52), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Persyaratan dalam pemenuhan formasi Guru dan Tenaga Administrasi/ Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

##### a. persyaratan umum:

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili/ memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sidoarjo;
3. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat/ tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus partai politik;
6. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Dokter Pemerintah;

##### b. persyaratan khusus:

1. untuk formasi Guru:
  - a) telah mengajar sebagai Guru Kelas, Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) dan/ atau Guru Agama pada SDN berdasarkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah, mengetahui Kepala UPTD Cabang Dinas Kecamatan;

- b) berijazah S-I/ D-IV Kependidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Guru Kelas : Pendidikan SD/ MI, kependidikan lain, atau Psikologi;
  - 2) Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan : Pendidikan Keolahragaan;
  - 3) Guru Agama : Pendidikan Agama;
- c. memiliki masa kerja mengajar minimal 2 (dua) tahun pada SDN; berusia
- d. maksimal 40 (empat puluh) tahun, kecuali yang sudah mengabdikan
- e. minimal 5 (lima) tahun; memiliki perjanjian kerja dengan Kepala SDN pada tahun anggaran berjalan, mengetahui Kepala UPTD Cabang Dinas Kecamatan;
- 2. untuk formasi Tenaga Administrasi:
  - a) telah bekerja sebagai Tenaga Administrasi pada SDN berdasarkan surat pernyataan dari Kepala Sekolah, mengetahui Kepala UPTD Cabang Dinas Kecamatan;
  - b. berijazah minimal SMA sederajat;
  - c. bagi sekolah yang mempunyai lebih dari 1 (satu) tenaga administrasi, diprioritaskan bagi Tenaga Administrasi yang mempunyai masa kerja paling lama;
  - d. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
  - e. berusia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali yang sudah mengabdikan minimal 5 (lima) tahun;
  - f. memiliki perjanjian kerja dengan Kepala SDN pada tahun anggaran berjalan, mengetahui Kepala UPTD Cabang Dinas Kecamatan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 7 April 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 7 April 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUD Y MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 18

NOREG PERBUP : 18 TAHUN 2016



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 7 April  
2016

BUPATI  
SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di  
Sidoarjo pada tanggal  
7 April 2016

SEKRETARIS  
DAERAH KABUPATEN  
SIDOARJO,

Tt  
d

VINO RUBY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 18

NOREG PERBUP : 18 TAHUN 2016